

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Batak Di Semarang

a. Sejarah Masyarakat Adat Batak di Kota Semarang

Masyarakat adat suku Batak dikenal dengan suku yang suka merantau. Tujuan merantau ini adalah mencari kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saat ini masyarakat adat Batak telah tersebar diseluruh kota di Indonesia salah satunya adalah di Semarang. Tidak diketahui pasti kapan masyarakat adat Batak pertama kali merantau di Semarang namun, masuknya masyarakat adat Batak di Semarang turut berperan dalam dunia hukum seperti pengacara, jaksa, notaris, dan lain-lain.⁵⁰

Saat ini pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Batak di Semarang semakin banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diketahui dengan banyaknya jenis masyarakat adat Batak seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak dan Batak Mandailing yang telah tersebar di Semarang. Berdasarkan survey Huria Krsiten Batak Protestan (HKBP) Distrik XVIII Jawa Barat - Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta

⁵⁰ Hasil wawancara Ibu Lemesti Simbolon, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu. Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 10.15 WIB.

(Jabartengdiy) tahun 2021, jumlah masyarakat adat Batak di Semarang saat ini berjumlah kurang lebih lima ratus enam belas (516) kepala keluarga.⁵¹

b. Mata Pencaharian

Pada zaman dahulu, mata pencaharian masyarakat adat Batak asli yang masih tinggal di Sumatra Utara bekerja sebagai petani ladang, pedagang pasar, penjual makanan dan lain-lain. Setelah merantau di Kota Semarang, pekerjaan masyarakat adat Batak mulai beragam seperti polisi, notaris, jaksa, hakim, pengacara, pengusaha, pedagang, dan lain-lain. Adapun usaha yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang yaitu *marpasar*⁵² yang artinya meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan baik untuk modal usaha ataupun untuk hal lain, tujuannya agar kehidupan ekonominya lebih baik.⁵³

c. Sistem Pewarisan

Pewarisan menurut masyarakat adat Batak menggunakan sistem patrilineal, di mana yang mendapatkan warisan anak laki-laki saja. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan akan menikah dan akan menikmati warisan yang

⁵¹ Internet, 20 November 2022, WWW:
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/HKBP_Distrik_XVIII_Jabartengdiy

⁵² Lihat *daftar istilah*

⁵³ Hasil wawancara Ibu Lemesti Simbolon, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu. Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 10.15 WIB.

didapatkan oleh suaminya. Masyarakat adat Batak perantauan di Semarang hampir sudah tidak ada yang masih menggunakan sistem patrilineal. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki sehingga menyebabkan ketidakadilan jender. Dalam pewarisan masyarakat adat Batak perantauan di Semarang anak perempuan mendapatkan jatah warisannya meskipun jumlahnya tidak sebanyak anak laki-laki namun, ada juga yang mendapatkan jatah warisan yang jumlahnya sama dengan anak laki-laki.⁵⁴

d. Sistem Perkawinan

Perkawinan menurut masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang merupakan suatu kesatuan yang tidak hanya mengikat perempuan dan laki-laki saja, melainkan mengikat kekerabatan kedua belah pihak keluarga. Perkawinan merupakan hal sakral yang harus dipersiapkan lama, karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus mengumpulkan orang-orang yang dituakan. Meskipun sudah merantau di Semarang, perkawinan menggunakan tata cara adat Batak masih banyak dipakai oleh masyarakat adat Batak perantauan di Semarang. Adat Batak menggunakan sistem patrilineal, maka seorang laki-laki

⁵⁴*Ibid*

yang ingin melamar istrinya harus membawakan *sinamon*⁵⁵. Istilah *sinamon* merupakan mahar yang harus dibawakan oleh laki-laki ketika hendak melamar calon istrinya. Isi dari *sinamon* beragam, tergantung dengan perjanjian kedua belah pihak. Ada yang berupa uang, ikan mas, ulos, perhiasan, kepala kerbau, dan lain-lain. *Sinamon* bergantung dengan kemampuan ekonomi seseorang dan tidak bisa disamaratakan.⁵⁶

2. Kasus 7 (Tujuh) Keluarga Batak Perantauan di Semarang

a. Kasus Keluarga Bapak Hamsen Damanik

Dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik yang menjadi narasumber, merupakan anak terahir dari 6 (enam) bersaudara. Bapak Hamsen Damanik memiliki 4 (empat) saudara perempuan dan 2 (dua) saudara laki-laki. Orangtua narasumber bernama Liman Damanik dan Sohinim Purba selaku pewaris yang mewariskan harta pada anak-anaknya. Pewaris Liman Damanik meninggal pada tahun 2006 dan dilakukan pembagian warisan setelah pewaris dikubur.

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak Liman Damanik dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

⁵⁵ Lihat *daftar istilah*

⁵⁶ Hasil wawancara Ibu Luni Sitio, anggota perkumpulan Parna. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 09.45 WIB.

Bagan 1. Pewaris dan Ahli Waris Bapak Liman Damanik



Ketika Pak Liman Damanik meninggal pembagian warisan dilakukan setelah pewaris dikubur. Pada tahun 2006 dilakukan pembagian warisan yang dipimpin oleh saudara Bapak Liman Damanik yang tertua. Seluruh anak dan keluarga besar dikumpulkan dirumah Bapak Liman Damanik. Mulanya dilakukan perhitungan biaya pemakaman Bapak Liman Damanik, biaya untuk

doa-doa arwah kedepannya. Setelah dihitung, lalu sisa harta warisan dibagi-bagikan pada anak-anaknya.⁵⁷

Proses pembagian warisan dipimpin oleh saudara laki-laki tertua Bapak Liman Damanik. Narasumber tidak menyebut detail jumlah harta yang diwariskan orangtuanya, namun narasumber menjelaskan terdapat 4 (empat) petak tanah warisan, 3 (tiga) petak tanah diberikan pada anak laki-laki dan 1 (satu) petak tanah dibagikan untuk ke-empat anak perempuan. Narasumber sebagai anak laki-laki paling kecil mendapatkan rumah peninggalan orangtuanya.

Menurut Bapak Hamsen Damanik, selain pemberian harta warisan, ada juga yang namanya *panjaean*⁵⁸. *Panjaean* merupakan pemberian oleh orangtua saat masih hidup terhadap anak laki-laki tertua yang akan menikah. *Panjaean* ini diadakan karena saat akan menikah dianggapnya anak laki-laki tertua belum memiliki keuangan yang cukup atau belum memiliki modal untuk menikah, maka diberikannyalah *panjaean* ini. *Panjaean* diberikan dengan syarat anak laki-laki harus hidup di daerah yang sama dengan orangtuanya atau tidak boleh merantau.

Selain *Panjaean*, ada juga pemberian orangtua pada anak perempuan semasa hidupnya. Pemberian ini bukan disebut

⁵⁷ Hasil wawancara Bapak Hamsen Damanik. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.

⁵⁸ Lihat *daftar istilah*

warisan, namun dapat dikatakan semasa orangtua masih hidup, anak perempuan meminta pada orangtua misalnya seperti meminta uang tambahan untuk membangun rumah, meminta dibelikan motor, dan permintaan lainnya. Namun hal ini, tidak bisa disamaratakan oleh semua anak perempuan dalam sebuah keluarga karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda.⁵⁹

Prinsip orangtua Bapak Hamsen Damanik, anak perempuan disekolahkan setinggi mungkin, agar mendapatkan suami yang berpendidikan juga, agar mengangkat derajat orangtua. Tujuan berpendidikan tinggi yaitu agar nanti dapat mencari kerja sendiri dan mendapatkan uang sendiri, karena anak perempuan pembagian warisannya tidak banyak.

Ibu Rosni Damanik, Ibu Mentina Damanik, Ibu Mestianur Damanik dan Ibu Rani Sortalina Damanik merupakan saudara perempuan Bapak Hamsen Damanik. Berdasarkan sudut pandang saudara perempuan Bapak Hamsen Damanik, tidak merasa keberatan atau tidak adil. Hal itu karena narasumber masih menghormati hukum adat Batak. Selain menghormati hukum adat Batak, narasumber juga akan menikmati harga yang didapatkan oleh suaminya. Jadi menurutnya hal seperti itu sudah adil dan cukup.⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara Bapak Hamsen Damanik. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.

⁶⁰ *Ibid*

b. Kasus Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih

Dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih yang menjadi narasumber, merupakan anak terahir dari 6 (enam) bersaudara. Ibu Srida Hasnah Saragih memiliki 5 (lima) saudara perempuan dan 1 (satu) saudara laki-laki. Orangtua narasumber bernama Jotam Saragih Turnip dan Elvida Purba. Pewaris Jotam Saragih Turnip meninggal pada tahun 2008 dan tidak dilaksanakan pembagian warisan.


Ketika Pak Jotam Saragih Turnip meninggal, tidak dilakukan pembagian warisan secara langsung. Hal ini dikarenakan ibu dari narasumber yaitu Ibu Elvida Purba masih hidup dan masih memerlukan biaya untuk kehidupannya. Beberapa bulan kemudian, Ibu Elvida Purba melakukan pembagian warisan, tujuannya agar ketika nanti dirinya meninggal tidak ada keributan yang terjadi pada anak-anaknya. Setelah dilakukan pembagian warisan, anak-anaknya setuju untuk memberikan urunan setiap bulannya guna biaya hidup Ibu Elvida Purba dan kelak ketika Ibu Elvida Purba meninggal dunia, maka biaya pemakaman dan lain-lain dibagi rata oleh semua anaknya.⁶¹

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak Jotam Saragih Turnip dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

⁶¹ Hasil wawancara Ibu Srida Hasnah Saragih. Pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB.

Bagan 2. Pewaris dan Ahli Waris Bapak Jotam Saragih

Turnip



Pada tahun 2019, Ibu Elvida Purba melaksanakan pembagian warisan. Proses pembagian warisan dilakukan oleh Ibu Elvida Purba sendiri tanpa disaksikan keluarga lain, hanya ada Ibu Elvida Purba dan ketujuh anak-anaknya. Narasumber tidak menyebut detail jumlah harta yang diwariskan orangtuanya, namun narasumber menjelaskan terdapat 5 (lima) petak tanah, 1 (satu) petak tanah dibagi untuk ke-enam anak perempuan dan 4 (empat)

petak tanah untuk anak laki-laki satu-satunya. Selain mendapatkan 1 (satu) petak tanah, anak perempuan juga mendapatkan perhiasan yang dimiliki ibunya. Saudara laki-laki narasumber juga mendapatkan rumah yang ditinggali orangtuanya, namun rumah tersebut tidak boleh dijual.⁶²

Penulis juga melakukan wawancara dengan keenam saudara perempuan narasumber yaitu Ibu Modesta Saragih, Ibu Rasmalina Saragih, Suster Arnolda Saragih, Ibu Maslinar Saragih, dan Ibu Dani Sartika Saragih. Keenam narasumber tidak merasa keberatan karena merasa menghargai hukum adat yang memang begitu ketentuannya. Selain itu, mendapatkan harta warisan saja sudah bersyukur ditambah masih bisa menikmati warisan dari suami juga sudah cukup. Saudara perempuan ibu Srida Hasnah Saragih yaitu Suster Arnolda Saragih tidak ingin menerima warisan karena telah menjadi Suster sehingga harus melepaskan harta bendanya.⁶³

c. Kasus Keluarga Ibu Luni Sitio

Dalam keluarga Ibu Luni Sitio yang menjadi narasumber, merupakan anak ke 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) bersaudara. Ibu Luni Sitio memiliki 6 (enam) saudara perempuan dan 5 (lima) saudara laki-laki. Orangtua narasumber bernama Hamar Sitio dan Mulainin


⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

Sinaga selaku pewaris yang mewariskan harta pada anak-anaknya. pewaris Hamar Sitio meninggal pada tahun 2003 dan tidak dilakukan pewarisan.

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak Hamar Sitio dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

Bagan 3. Pewaris dan Ahli Waris Bapak Hamar Sitio



Ketika Bapak Hamar Sitio meninggal, pembagian warisan belum dilakukan dikarenakan istri Bapak Hamar Sitio masih hidup yaitu Ibu Mulainin Sinaga. Pada tahun 2006 Ibu Mulainin Sinaga meninggal dunia, beberapa bulan kemudian warisan dibagikan pada anak-anaknya.⁶⁴

Proses pembagian warisan dilakukan dengan mengumpulkan semua anak Pak Hamar Sitio dirumahnya, lalu dipimpin oleh anak laki-laki tertua Bapak Hamar Sitio. Pembagian dilakukan dengan membacakan wasiat yang telah ditulis oleh orangtuanya. Narasumber tidak menyebut detail jumlah harta yang diwariskan orangtuanya. Narasumber hanya menjelaskan bahwa anak laki-laki tertua mendapatkan warisan tanah ditambah dengan rumah orangtua, anak laki-laki lainnya mendapatkan tanah saja. Anak perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki yaitu, 1 (satu) petak tanah dibagi untuk ketujuh anak perempuan, ditambah mendapatkan perhiasan milik Ibu Mulainin Sinaga. Ada juga menantu yang mendapatkan warisan berupa perhiasan karena semasa orang tua masih hidup yang merawat adalah menantu.⁶⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan keenam saudara perempuan Ibu Luni Sitio yaitu Ibu Kormian Sitio, Ibu Urlins Sitio,

⁶⁴ Hasil wawancara Ibu Luni Sitio, anggota perkumpulan Parna. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 09.45 WIB.

⁶⁵ *Ibid*

Ibu Sarma Sitio, Ibu Liurma Sitio, Ibu Nurcita Sitio dan Ibu Marintan Sitio, mendapatkan bagian yang berbeda dibandingkan dengan saudara laki-lakinya bukan merupakan suatu masalah. Hal itu karena masih menghargai adat yang memang begitu porsi pewarisannya. Ibu Luni Sitio dan keenam saudaranya tidak merasa keberatan karena sudah bersyukur dapat warisan, selain itu juga dapat menikmati warisan yang didapatkan oleh suaminya.

Selain warisan, dalam adat Batak anak perempuan juga mendapatkan *tuhor*⁶⁶. *Tuhor* merupakan uang lamaran dan benda yang didapatkan perempuan saat dilamar oleh laki-laki. *Tuhor* biasanya berisi uang lamaran (yang jumlahnya sudah didiskusikan kedua belah pihak), ulos (dengan harga yang berbeda antara pengantin dengan keluarga yang diberikan ulos), ikan mas, kepala kerbau, dan lain-lain. Uang lamaran tersebutlah yang diterima perempuan yang melambangi perempuan dibeli oleh laki-laki tersebut dan sudah menjadi hak dan kewajiban laki-laki untuk menghidupinya.⁶⁷

d. Kasus Keluarga Bapak Jadiaman Naibaho

Dalam keluarga Bapak Jadiaman Naibaho yang menjadi narasumber, merupakan anak ke-2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara. Bapak Jadiaman Naibaho memiliki 2 (dua) saudara


⁶⁶Lihat *daftar istilah*

⁶⁷ Hasil wawancara Ibu Luni Sitio, anggota perkumpulan Parna. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 09.45 WIB.

perempuan dan 6 (enam) saudara laki-laki. Orangtua narasumber bernama Tigor Naibaho dan Tioria Sinanggung selaku pewaris yang mewariskan harta pada anak-anaknya. pewaris Tigor Naibaho meninggal pada tahun 1999 dan tidak dilaksanakan pembagian warisan.

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak Tigor Naibaho dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

Bagan 4. Pewaris dan Ahli Waris Bapak Tigor Naibaho



Ketika Pak Tigor Naibaho meninggal, tidak dilakukan pembagian warisan secara langsung. Hal ini dikarenakan ibu dari narasumber yaitu Ibu Tioria Sitanggung masih hidup dan masih memerlukan biaya untuk kehidupannya. Pada tahun 2021 Ibu Tioria Sitanggung meninggal dunia, lalu beberapa bulan kemudian dilakukannyalah pembagian warisan.⁶⁸

Pembagian warisan dilakukan dengan mengumpulkan semua ahli waris Bapak Tigor Naibaho dan dipimpin oleh anak laki-laki tertua. Narasumber tidak menjelaskan secara detail jumlah pembagian warisan dalam keluarga narasumber, namun anak laki-laki mendapatkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Kelima anak laki-laki Bapak Tigor Naibaho masing-masing mendapatkan 1 petak tanah. Anak laki-laki yang paling kecil juga mendapatkan rumah keluarga (tidak boleh dijual karena merupakan rumah untuk berkumpul), sedangkan kedua anak perempuan mendapatkan 1 petak tanah dibagi 2 (dua).

Menurut Bapak Jadianan Naibaho, apabila ada anak laki-laki yang tidak setuju dengan pembagian warisan, maka akan ditengahi oleh saudara ayahnya yang paling tua. Dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho, saudara laki-lakinya tidak ada yang merasa tidak setuju, semua setuju dan menghargai pembagian warisan. Saudara perempuan Bapak Jadianan Naibaho yaitu Ibu

⁶⁸ Hasil wawancara Bapak Jadianan Naibaho, anggota perkumpulan Si Raja Oloan. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 11.00 WIB.

Hotna Naibaho dan Ibu Mariana Naibaho tidak ada yang protes karena mendapatkan bagian 1 (satu) petak tanah yang dibagi berdua. Hal tersebut dikarenakan anak perempuan masih menghargai hukum adat yang memang seperti itu aturannya.⁶⁹

e. Kasus Keluarga Ibu Lemesti Simbolon


Dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon yang menjadi narasumber, merupakan anak terakhir dari 2 (bersaudara). Ibu Lemesti Simbolon memiliki 2 (saudara) laki-laki dan Ibu Lemesti Simbolon satu-satunya anak perempuan. Orangtua narasumber bernama Noak Simbolon dan Norta Barutu. Pewaris Noak Simbolon meninggal pada tahun 1991 dan tidak dilaksanakan pembagian warisan.⁷⁰

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak Noak Simbolon dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Hasil wawancara Ibu Lemesti Simbolon, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu. Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 10.15 WIB.

Bagan 5. Pewaris dan Ahli Waris Bapak Noak Simbolon



Ketika Pak Noak Simbolon meninggal, tidak dilakukan pembagian warisan secara langsung. Hal ini dikarenakan ibu dari narasumber yaitu Ibu Norta Barutu masih hidup dan masih memerlukan biaya untuk kehidupannya. Lalu pada tahun 2015, Ibu Norta Barutu membagikan harta warisan dengan tujuan agar ketika meninggal tidak ada yang merebutkan harta warisannya. Proses pembagian warisan dilakukan oleh Ibu Norta Barutu dengan mengumpulkan ketiga anaknya. Narasumber tidak menjelaskan detail jumlah pembagian warisan dalam keluarganya, kedua anak laki-laki mendapatkan rumah yang ditempati pewaris, sedangkan anak perempuan mendapatkan perhiasan.

Ibu Lemesti Simbolon sebagai anak perempuan satu-satunya tidak merasa keberatan dengan pembagian warisan dalam keluarganya. Hal ini dikarenakan Ibu Lemesti Simbolon menghargai hukum adat. Ibu Lemesti Simbolon juga mendapatkan *sinamon*, jadi menurut narasumber itu sudah lebih dari cukup.⁷¹

f. Kasus Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang


Dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang yang menjadi narasumber, merupakan anak terakhir dan anak laki-laki satu-satunya dari 4 (empat) bersaudara. Bapak Hotma Tua Girsang memiliki 4 (empat) saudara perempuan. Orangtua narasumber bernama Raja Girsang dan Ohmi Sinurat selaku pewaris yang mewariskan harta pada anak-anaknya. Pewaris Raja Girsang meninggal pada tahun 2004 dan dilakukan pembagian warisan kurang lebih 1 (satu) tahun setelah meninggal.⁷²

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak Raja Girsang dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

⁷¹ *Ibid*

⁷² Hasil wawancara Bapak Hotma Tua Girsang, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 11.25 WIB.

Bagan 6. Pewaris dan Ahli Waris Bapak Raja Girsang



Ketika Pak Raja Girsang meninggal pembagian warisan dilakukan kurang lebih setahun setelah pewaris meninggal. Pada tahun 2005 dilakukanlah pembagian warisan, dengan mengumpulkan seluruh ahli waris Bapak Raja Girsang. Awalnya ziarah dahulu ke makam orangtua, lalu acara pembagian warisan dipimpin oleh boru atau namboru sebagai *master of ceremony*. Dalam pembagian warisan keluarga Bapak Hotma Tua Girsang, anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah dan 2/3 petak tanah.

Keempat kakak perempuan Bapak Hotma Tua Girsang mendapatkan 1/3 petak tanah.⁷³

Ibu Kasinta Girsang, Ibu Rosti Girsang, Ibu Mariati Girsang dan Ibu Tiodor Girsang merupakan saudara perempuan Bapak Hotma Tua Girsang. Berdasarkan sudut pandang saudara perempuan Bapak Hotma Tua Girsang, tidak ada yang merasa keberatan. Hal ini dikarenakan narasumber menghargai hukum adat yang memang seperti itu prinsipnya. Selain itu menurut saudara perempuan Bapak Hotma Tua Girsang 1/3 petak tanah juga kalau dijual dapat uang.⁷⁴

g. Kasus Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung

Dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung selaku narasumber, merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara. Ibu Etika Hotma Uli Manurung memiliki 3 (tiga) saudara perempuan dan 1 (satu) saudara laki-laki. Orangtua narasumber bernama Tumpal Manurung dan Nurida Sitorus selaku pewaris yang mewariskan harta pada anak-anaknya. Pewaris Tumpal Manurung meninggal pada tahun 2012 dan tidak dilakukan pembagian warisan.⁷⁵


⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Hasil wawancara Ibu Etika Hotma Uli Manurung, bendahara perkumpulan Manurung. Pada hari Kamis, 10 November 2022 pukul 10.15 WIB.

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak Tumpal Manurung dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

Bagan 7. Pewaris dan Ahli Waris Bapak Tumpal Manurung



Ketika Bapak Tumpal Manurung meninggal, tidak dilakukan pembagian warisan secara langsung. Hal ini dikaenakan ibu dari narasumber yaitu Ibu Nurida Sitorus masih hidup. Pada tahun 2019 Ibu Nurida Sitorus meninggal dunia, lalu beberapa bulan setelah Ibu Nurida Sitorus meninggal dunia dibagikanlah warisan pada ahli waris.

Saat pewaris meninggal dunia tidak menulis surat wasiat, maka para ahli waris membagi harta warisan sesuai dengan

keepakatan para ahli waris. Ibu Etika Hotma Uli Manurung sebagai seorang notaris yang paham hukum dan sebagai anak perempuan tertua, tidak ingin harta warisan dibagi dengan sistem patrilineal. Ibu Etika Hotma Uli Manurung meminta agar pembagian warisan dibagi secara rata kepada seluruh ahli waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Saudara laki-laki tertua Ibu Etika Hotma Uli Manurung yaitu Bapak Joy Manurung menyetujui untuk dibagikan rata seluruh harta warisan orangtuanya. Sehingga pembagian warisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung yaitu tanah dan sawah dibagi rata untuk 5 (lima) orang. Pewaris juga memiliki rumah yang disebut *rumah persaktian*⁷⁶ yang tidak boleh dijual.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kota Semarang

a. Kasus 1: Keluarga Bapak Hamsen Damanik

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Bapak Hamsen Damanik, anak laki-laki mendapatkan masing-masing 1 (satu) petak tanah, anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah yang ditempati orang tuanya, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi dengan 4 (empat) anak perempuan.

⁷⁶ Lihat *daftar istilah*

Pada dasarnya masyarakat adat Batak dikenal dengan menjalankan sistem patrilineal di mana yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki saja. Pewarisan dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik masih menggunakan sistem patrilineal, namun terjadinya pergeseran. Hal ini dikarenakan dalam pembagian warisan keluarga Bapak Hamsen Damanik, anak perempuan mendapatkan warisan meskipun jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa keluarga Bapak Hamsen Damanik ini tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

Pemberian warisan terhadap anak perempuan dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik ini dikarenakan orangtua Bapak Hamsen Damanik memiliki prinsip bahwa anak perempuan maupun anak laki-laki tetaplah anak kandungnya, sehingga sama-sama memiliki hak sebagai ahli waris. Menurut penulis hak-hak perempuan dalam sistem pewarisan keluarga Bapak Hamsen Damanik ini telah dihormati, hal ini tampak dengan dibagikannya warisan pada anak perempuan meskipun jumlahnya berbeda.

Alasan mengapa anak perempuan mendapatkan warisan menurut Bapak Hamsen Damanik yaitu:

“Kalau dalam keluarga kami itu ada istilah panjaean itu pemberian orangtua pada anak laki tertua sebagai modal nikah, soalnya kan belum mapan ya jadi dikasilah sedikit modal tapi syaratnya harus tinggal satu daerah sama orang

tua. Kalau anak perempuan dekat dengan orangtua kadang kan ada yang minta modal misalkan untuk usaha, nah modal itu kan sudah termasuk pemberian orangtua diluar warisan. Anak perempuan memang sebenarnya ga dapet warisan kalau menurut adat, tapi orangtua kami berpikir gak ada salahnya kok sedikitlah kasih warisan ke anak perempuan, toh itu anak kami juga.”⁷⁷

Menurut penulis jenis pewarisan dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik ini termasuk dalam sistem pewarisan individual. Disebut dengan sistem pewarisan individual dikarenakan harta orang tua yang diwariskan pada ahli waris, dapat dikelola oleh ahli waris sesuai dengan keperluan masing-masing. Ahli waris berhak menerima warisan dan mengelola sesuai keperluannya selama itu sudah menjadi hak milik ahli waris.

b. Kasus 2: Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih, saudara laki-lakinya masing-masing mendapatkan 4 (empat) petak tanah dan mendapatkan rumah keluarga yang dahulu ditempati orangtuanya, namun rumah tersebut tidak boleh dijual. Anak perempuan Bapak Jotam Saragih Turnip masing-masing mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk ke-enam anak perempuan dan juga mendapatkan perhiasan yang dimiliki ibunya.

Pewarisan dalam adat Batak sebenarnya menggunakan sistem patrilineal, dimana yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja. Dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih, terjadinya

⁷⁷ Hasil wawancara Bapak Hamsen Damanik. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.

pergeseran pewarisan adat Batak. Hal itu tampak dengan diberikannya warisan pada anak laki-laki, meskipun jumlahnya berbeda.

Anak perempuan dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih mendapatkan warisan dikarenakan hanya ada 1 (satu) anak laki-laki dalam keluarga ini. Tidak adil rasanya apabila seluruh harta warisan yang dimiliki orangtua diberikan pada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Ibu Elvida Purba selaku pewaris, memutuskan membagikan hartanya pada anak perempuan dan laki-laki, meskipun jumlahnya berbeda. Anak laki-laki mendapatkan 4 (empat) petak tanah dan mendapatkan rumah keluarga yang dahulu ditempati orangtuanya, dengan syarat rumah tersebut tidak boleh dijual. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk ke-enam anak perempuan lainnya, selain itu Ibu Elvida Purba juga menambahkan warisan berupa perhiasan untuk ke-enam anak perempuannya. Penambahan warisan berupa perhiasan ini dikarenakan Ibu Elvida Purba merasa warisan yang diterima anak perempuan sedikit sekali.

Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih ini termasuk dalam sistem pewarisan individual. Disebut dengan sistem pewarisan individual karena harta warisan yang telah diberikan pewaris pada ahli waris bebas digunakan untuk apapun.

c. Kasus 3: Keluarga Ibu Luni Sitio

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Luni Sitio, anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah dan anak laki-laki tertua mendapatkan rumah orangtua. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi 7 (tujuh) anak dan perhiasan. Menantu yang merawat orangtua semasa masih hidup juga mendapatkan perhiasan.

Alasan anak perempuan dan menantu mendapatkan warisan menurut Ibu Luni Sitio yaitu:

“Kalau dari keluarga kami anak laki-laki itu dapat warisan tanah, anak laki-laki yang tertua dapat rumah orangtua. Nah kalau anak perempuan dapatnya perhiasan ga dapat tanah, mantu juga ada yang dikasih perhiasan tapi itu ga banyak sih, cuma sebagai terimakasih aja udah dirawat semasa hidup. Anak perempuan dan mantu dapat ya karena emang mau berbagi aja soalnya anak laki-laki kan udah dapat tanah ya biar adil lah.”⁷⁸

Pembagian warisan dalam keluarga Ibu Luni Sitio menerapkan sistem pewarisan individual, dimana harta warisan yang telah dibagikan pada ahli waris, bebas diolah, dijual ataupun disewakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Pewarisan dalam hukum waris adat Batak berdasarkan sistem patrilineal, yaitu yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja. Terjadinya pergeseran hukum adat dalam keluarga Ibu Luni Sitio, nampak dari dibagikannya harta warisan pada anak

⁷⁸ Hasil wawancara Ibu Luni Sitio, anggota perkumpulan Parna. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 09.45 WIB.

perempuan dan menantu, yang jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa keluarga Ibu Luni Sitio tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

d. Kasus 4: Keluarga Bapak Jadianan Naibaho

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Bapak Jadianan Naibaho, kelima anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah dan anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah orangtua. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi 2 (dua) anak.

Menurut Bapak Jadianan Naibaho mengapa anak perempuan mendapatkan warisan yaitu:

“Bapak saya dulu pernah pesan ke anak-anaknya kalau nanti sudah meninggal semua anak bapak harus saling menjaga satu sama lain jangan dibeda-bedakan, boru ku ini cuma ada dua, kalau aku sudah meninggal ya kau sebagai kakak harus menjaga adek-adekmu apalagi adekmu perempuan”. Pesan orangtua Bapak Jadianan Naibaho inilah yang menyebabkan anak perempuan mendapatkan harta warisan”.⁷⁹

Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho ini telah terjadi pergeseran hukum adat Batak. Pergeseran hukum adat Batak ini dikarenakan diduplikasinya warisan bagi anak perempuan, meskipun jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan antara laki-laki

⁷⁹ Hasil wawancara Bapak Jadianan Naibaho, anggota perkumpulan Si Raja Oloan. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 11.00 WIB.

dan perempuan ini menunjukkan masih adanya penerapan hukum adat Batak, sehingga keluarga Bapak Jadiaman Naibaho ini tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

e. Kasus 5: Keluarga Ibu Lemesti Simbolon

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Lemesti Simbolon, kedua anak laki-laki mendapatkan rumah yang ditempati orangtua dan masing-masing mendapatkan tanah 1 (satu) petak, sedangkan anak perempuan mendapatkan perhiasan.

Menurut penulis, keluarga Ibu Lemesti Simbolon telah menerapkan aturan hukum adat. Hal ini tampak dari keluarga narasumber yang memberikan bagian hanya pada anak laki-laki dan dalam pewarisan pada anak perempuan, namun anak perempuan hanya mendapatkan bagian kecil yaitu perhiasan saja. Laki-laki sebagai ahli waris utama dalam menerima pembagian harta warisan dalam keluarga. Alasan diberikannya perhiasan pada anak perempuan yaitu sebagai bentuk kasih orangtua, dikarenakan Ibu Lemesti Simbolon merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini.

Dalam pembagian warisan dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon, menurut penulis keluarga menerapkan teori sistem pewarisan individualis, yaitu harta yang diwariskan pewaris pada ahli waris sehingga dikelola oleh ahli waris sesuai dengan

keperluan masing-masing. Ahli waris berhak menerima warisan dan mengelola sesuai keperluannya selama itu sudah menjadi hak milik ahli waris.

Dalam aturan hukum waris adat Batak, yang mendapatkan warisan seharusnya adalah anak laki-laki karena menganut sistem patrilineal. Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon, masih menggunakan sistem patrilineal, namun adanya pergeseran. Hal ini dikarenakan dalam pembagian warisan keluarga Ibu Lemesti Simbolon, anak perempuan mendapatkan warisan meskipun jumlahnya berbeda dengan anak laki-laki. Perbedaan jumlah warisan inilah yang menunjukkan bahwa keluarga Ibu Lemesti Simbolon, tidak meninggalkan aturan hukum waris adat Batak yang asli.

f. Kasus 6: Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Bapak Hotma Tua Girsang, anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) petak tanah dan rumah yang ditempati orangtua. Anak perempuan mendapatkan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk ke-empat anak dan mendapatkan perhiasan juga.

Dalam hukum waris adat Batak yang dipengaruhi sistem patrilineal, maka ahli waris hanya anak laki-laki. Akan tetapi keluarga Bapak Hotma Tua Girsang memiliki aturan tersendiri

yaitu dengan memberikan warisan pada anak perempuan dengan jumlah yang berbeda dengan anak laki-laki. Dalam kasus keluarga yang diteliti, Bapak Hotma Tua Girsang selaku ahli waris dan satu-satunya anak laki-laki sepakat untuk memberikan harta warisan pada saudara perempuan. Pertimbangan ini sebagai bentuk kasih narasumber terhadap saudara perempuan.

Setelah warisan dibagikan pada seluruh ahli waris, maka ahli waris bebas mengelola harta warisan tersebut untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Pewarisan ini sesuai dengan teori sistem pewarisan individual.

Dengan diberikannya warisan terhadap anak perempuan, maka terjadilah pergeseran hukum waris adat Batak dalam keluarga narasumber. Akan tetapi jumlah warisan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan ini menunjukkan tidak ditinggalkannya hukum waris adat Batak yang asli dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang.

g. Kasus 7: Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung

Berdasarkan pembagian warisan keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung, seluruh ahli waris baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan jumlah warisan yang sama yaitu berupa rumah dan tanah yang pada akhirnya di atasnamakan seluruh ahli waris Bapak Joy Manurung.

Pembagian warisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah meninggalkan hukum waris adat Batak yang dipengaruhi oleh sistem masyarakat patrilineal. Dalam kasus keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung, para ahli waris telah sepakat untuk membagikan warisan ini dengan menggunakan sistem parental, dimana yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, alasan pembagian warisan dengan sistem parental yaitu:

“Saya sebagai anak perempuan tertua ya harus mengayomi adik saya, saya kan melek hukum jadi saya merasa ga adil kalo yang dapat warisan hanya kakak saya aja. Lalu saya bicarakan dengan saudara-saudara saya dan kebetulan kakak saya setuju kalau dibagi rata semua. Jadi yaudah warisan dibagi rata. Cuma belum dibalik nama aja tanah-tanah sama rumahnya, tapi kalau rumah sih emang gaboleh dijual karena itu rumah persaktian”.⁸⁰

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud yaitu masyarakat adat Batak yang dahulunya menggunakan sistem patrilineal dimana yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja, bergeser menjadi anak perempuan dan laki-laki mendapatkan warisan meskipun dengan jumlah yang berbeda.

⁸⁰ Hasil wawancara Ibu Etika Hotma Uli Manurung, bendahara perkumpulan Manurung. Pada hari Kamis, 10 November 2022 pukul 10.15 WIB.

2. Hukum Waris Adat Dipertahankan Atau Ditinggalkan Oleh Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang

a. Kasus 1: Keluarga Bapak Hamsen Damanik

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Bapak Hamsen Damanik mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Masih tampak kepatuhan hukum dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran hukum adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Bapak Hamsen Damanik saudara

perempuannya mendapatkan warisan juga, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor perantauan, ketika pertama kali keluarga Bapak Liman Damanik sudah merantau ke Kota Semarang, maka akan menemukan budaya sistem pewarisan yang berbeda dengan tempat tinggal asalnya di Sumatra Utara. Hal kedua yaitu faktor pendidikan, Bapak Hamsen Damanik dan saudara-saudaranya disekolahkan sampai strata 1 (satu) sehingga pemikirannya lebih luas dan pergaulan dengan teman-temannya juga mempengaruhi pola pikir yang kuno menjadi lebih berkembang modern.⁸¹

b. Kasus 2: Keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah

⁸¹ Hasil wawancara Bapak Hamsen Damanik. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.

merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan kaena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Dalam kepatuhan hukum keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih, ditemui juga pergeseran hukum adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal di mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Ibu Srida Hasnah Saragih saudara perempuan mendapatkan perhiasan dan 1 (satu) petak tanah yang dibagi untuk 6 (enam) orang.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan terjadinya penyebab pergeseran hukum adat ini yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal pertama yaitu faktor perantauan, dengan merantau, maka ditemukannya kebudayaan baru. Sistem pewarisan di Kota Semarang biasanya parental yaitu di mana anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Ibu Elvida Purba yang telah lama hidup di Kota Semarang, sedikit demi sedikit telah terpengaruh oleh budaya parental, sehingga dalam membagi warisan tidak seutuhnya menggunakan sistem patrilineal. Hal kedua yaitu faktor ekonomi, seluruh anak Ibu Elvia Purba sudah setuju akan memberikan uang pada Ibu Elvia Purba sebagai biaya

hidup setelah warisan ini dibagi. Ibu Elvida Purba juga memikirkan bahwa seluruh anaknya setuju memberikan uang pada dirinya jadi tidak adil apabila yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja.⁸²

c. Kasus 3: Keluarga Ibu Luni Sitio

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Ibu Luni Sitio ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Luni Sitio mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Masih tampak kepatuhan hukum dalam keluarga Ibu Luni Sitio terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran adat. Pergeseran

⁸² Hasil wawancara Ibu Srida Hasnah Saragih. Pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB.

hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Ibu Luni Sitio saudara perempuan dan iparnya mendapatkan warisan juga, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor pengalaman, keluarga Bapak Hamar Sitio sudah beberapa kali pindah merantau tidak hanya ke Semarang saja, sehingga Bapak Hamar Sitio menemukan pengalaman dari berbagai orang yang membuatnya memiliki pemikiran yang berbeda. Hal kedua yaitu pendidikan, Bapak Hamar Sitio merupakan seorang guru sehingga memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga pemikirannya lebih terbuka dan tidak kaku dengan adat Batak. Hal ketiga yaitu faktor agama, keluarga Bapak Hamar Sitio menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua itu sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki, anak perempuan dan menantu mendapatkan jatah warisan meskipun porsinya berbeda.

d. Kasus 4: Keluarga Bapak Jadianan Naibaho

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Bapak Jadianan Naibaho mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Masih tampak kepatuhan hukum dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Bapak Jadianan Naibaho saudara perempuan mendapatkan warisan juga, meskipun jumlahnya berbeda dengan laki-laki.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor pendidikan, keluarga Bapak Tigor Naibaho memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga pemikirannya lebih terbuka dan tidak kaku dengan adat Batak yang tidak adil di zaman sekarang ini. Hal kedua yaitu faktor agama, keluarga Bapak Tigor Naibaho menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua itu sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan jatah warisan meskipun porsi berbeda. Hal ketiga yaitu pergaulan, kebanyakan kerabat Bapak Tigor Naibaho merupakan warga Semarang, di mana di Jawa pewarisan biasanya menggunakan sistem parental. Hal tersebut menyebabkan Bapak Tigor Naibaho terpengaruh untuk membagikan warisan pada anak laki-laki dan perempuan.⁸³

e. Kasus 5: Keluarga Ibu Lemesti Simbolon

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi

⁸³ Hasil wawancara Bapak Jadiaman Naibaho, anggota perkumpulan Si Raja Oloan. Pada hari Minggu, 6 November 2022 pukul 11.00 WIB.

kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Lemesti Simbolon mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan kaena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Tampaknya kepatuhan hukum dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergeseran adat. Pergeseran hukum adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Ibu Lemesti Simbolon sendiri mendapatkan warisan, meskipun jumlahnya berbeda dengan saudara laki-lakinya.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor keadaan, keluarga Ibu Lemesti Simbolon percaya bahwa hukum adat harus dihargai, namun tidak semuanya harus dijalani, karena hukum adat itu sangat kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Keluarga Ibu Lemesti Simbolon sendiri tidak seutuhnya menaati hukum adat, hukum adat yang masih cocok diterapkan yang tidak ditinggalkan. Hal kedua yaitu

faktor agama, keluarga Bapak Noak Simbolon menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki, anak perempuan dan menantu mendapatkan jatah warisan meskipun porsinya berbeda.⁸⁴

f. Kasus 6: Keluarga Bapak Hotma Tua Girsang

Kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang ini sesuai dengan teori *Indoctrination* di mana sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga Ibu Lemesti Simbolon mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau, hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok.

Tampaknya kepatuhan hukum dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal, namun ada terjadinya pergesaran

⁸⁴ Hasil wawancara Ibu Lemesti Simbolon, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu. Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 10.15 WIB.

adat. Pergeseran adat yang dimaksud yaitu di mana pewarisan dengan sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja, anak perempuan tidak mendapatkan warisan, namun dalam keluarga Bapak Hotma Tua Girsang sendiri mendapatkan warisan, meskipun jumlahnya berbeda dengan saudara laki-lakinya.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan pengaruh yang menyebabkan pergeseran hukum adat. Hal pertama yaitu faktor agama, keluarga Bapak Raja Girsang menganut agama Katolik dan mempercayai bahwa semua sama bagi Tuhan, sehingga dalam pembagian warisan anak laki-laki, anak perempuan dan menantu mendapatkan jatah warisan meskipun porsinya berbeda. Hal kedua yaitu faktor ekonomi, keadaan ekonomi Bapak Hotma Tua Girsang yang kecukupan, membuatnya memberikan sebagian harta warisannya pada saudara perempuannya sebagai bentuk kasih.⁸⁵

g. Kasus 7: Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung

Ibu Etika Hotma Uli Manurung merupakan salah satu masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah tidak menggunakan hukum waris adat Batak. Menurut penulis,

⁸⁵ Hasil wawancara Bapak Hotma Tua Girsang, anggota perkumpulan Dalihan Na Tolu Pada hari Sabtu, 5 November 2022 pukul 11.25 WIB.

pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah nampak adanya kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari jumlah warisan yang dibagi rata antara perempuan dan laki-laki.

Setelah melakukan wawancara penulis menemukan terjadinya penyebab pergeseran hukum adat ini yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal pertama yaitu faktor pendidikan, Ibu Etika Hotma Uli Manurung sendiri merupakan seorang notaris yang paham hukum sehingga hal tersebut membuat dia merasa tidak setuju apabila pembagian dilakukan menggunakan adat Batak, yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Dalam pembagian warisan Etika Hotma Uli Manurung meminta pembagian dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar semuanya mendapatkan keadilan dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Faktor kedua yaitu perantauan, keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah sejak kecil merantau ke kota Semarang, sehingga menyebabkan keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung tidak terlalu kuat dalam menjalankan hukum adat Batak.⁸⁶

⁸⁶ Hasil wawancara Ibu Etika Hotma Uli Manurung, bendahara perkumpulan Manurung. Pada hari Kamis, 10 November 2022 pukul 10.15 WIB.